

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi PerpajakanPasis Pengaraian)

Afrita Gusrina, Nurhayati, Sri Yunawati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasis Pengaraian

Email: afritagusrina5@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine: whether tax counseling, tax incentives, tax officer services and the implementation of tax sanctions affect the willingness to pay taxes either partially or simultaneously. This study uses primary data obtained from questionnaires and secondary data obtained from the Office of Tax Counseling and Consultation Services (KP2KP) Pasis Pengaraian. The method used is a quantitative method. Sampling was done by using Convenience Random Sampling technique. The analysis technique used is multiple linear regression analysis, then hypothesis testing using t test and using F test.

The results of this study indicate that the tax counseling variable partially affects the willingness to pay taxes, the tax incentive variable does not partially affect the willingness to pay taxes, the tax officer service variable has a partial effect on the willingness to pay taxes, and the variable of the implementation of tax sanctions has no partial effect. partial to willingness to pay taxes. Simultaneously, tax counseling, tax incentives, tax officer services, implementation of tax sanctions affect the willingness to pay taxes.

Keywords: Willingness to Pay Taxes, Tax Counseling, Tax Incentives, Tax Officer Services, Implementation of Tax Sanctions.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: apakah penyuluhan perpajakan, insentif pajak, pelayanan petugas pajak dan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasis Pengaraian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Convenience Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, selanjutnya uji hipotesis menggunakan uji t dan menggunakan uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel penyuluhan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak, variabel insentif pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak, variabel pelayanan petugas pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak, dan variabel pelaksanaan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Secara simultan penyuluhan perpajakan, insentif pajak, pelayanan petugas pajak, pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kata Kunci: Kemauan Membayar Pajak, Penyuluhan Perpajakan, Insentif Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Pelaksanaan Sanksi Perpajakan

1. Pendahuluan Latar Belakang

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak tergolong Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai. Sedangkan pajak daerah diatur oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame.

Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pembangunan nasional, maka masyarakat wajib pajak sangat berpengaruh dalam hal ini. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Menurut (Rahayu, 2013) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kewajiban membayar pajak yaitu:

1. Kejelasan dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang- Undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.
2. Sistem administrasi perpajakan yang tepat, Administrasi perpajakan merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungut pajak.
3. Pelayanan petugas pajak, Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
4. Kesadaran dan pemahaman warga negara, Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah maupun non- pemerintah. Insentif pajak memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka muncul beberapa masalah pada penelitian tersebut yaitu:

1. Apakah penyuluhan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian?
2. Apakah insentif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan
3. membayar pajak pada studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian ?
4. Apakah pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian?
5. Apakah pelaksanaan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian ?
6. Apakah penyuluhan perpajakan, insentif pajak, pelayanan petugas pajak,

pelaksanaan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian ?

2. Kajian Pustaka

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Fikriningrum, 2012).

Indikator kemauan membayar pajak menurut (Nugroho, 2016) adalah :

1. konsultasi sebelum membayar pajak
2. dokumen yang diperlukan membayar pajak
3. Informasi mengenai cara, tempat dan batas waktu membayar pajak.
4. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak

Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan pajak memiliki arti proses penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No: SE-98/PJ/2011 penyuluhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Jadi Penyuluhan perpajakan adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pengetahuan perpajakan dan peranan perpajakan bagi negara. Oleh karena itu dengan adanya penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pajak bagi perkembangan negara Indonesia.

Setelah kita mengetahui penyuluhan perpajakan, kita dapat mengukur Penyuluhan Perpajakan dengan indikator menurut (Yogatama, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Tata cara penyuluhan perpajakan
2. Frekuensi penyuluhan
3. Kejelasan penyuluhan perpajakan

Insentif Pajak

Insentif pajak diatur dalam PMK- 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid -19. Ketentuan penerimaan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yakni:

1. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah.
2. Fasilitas ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak

lebih dari Rp 200 juta pada sektor- sektor yang ditentukan. Karyawan tersebut akan pajak mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong oleh pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

3. Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal pidana, kurungan dan penjara (Arifin, 2015).,cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Setelah kita mengetahui insentif pajak, kita dapat mengukur insentif pajak dengan indikator menurut (Aprilia, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan pajak
2. Keadilan pemberian insentif pajak
3. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak

Pelayanan Petugas Pajak

Pelayanan pajak (Tax Service) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Strategi pelayanan diterapkan untuk membentuk persepsi masyarakat yang positif tentang pajak dalam sistem self assessment yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (taxpayer satisfaction).

Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bila mana Sumber Daya Manusia (SDM) melakukan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Setelah kita mengetahui pelayanan petugas pajak, kita dapat mengukur pelayanan petugas pajak dengan indikator menurut (As'ari, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Keandalan (Reliability).
2. Daya Tanggap (Responsiveness).
3. Empati (Emphaty).
4. Penampilan Fisik (Tangible).
5. Jaminan (Assurance).

Pelaksanaan Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan adalah alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sari, 2016). Terdapat dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib dapat dihukum dengan sanksi administrasi saja, atau sanksi pidana saja, maupun kombinasi keduanya. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, yang dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang akan diterima oleh wajib pajak jika tidak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, sanksi pidana dapat berupa denda. Setelah kita mengetahui pelaksanaan sanksi perpajakan, kita dapat mengukur pelaksanaan sanksi perpajakan dengan indikator menurut (As'ari, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1: Diduga penyuluhan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian.
- H2: Diduga insentif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian.
- H3: Diduga pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian.
- H4: Diduga pelaksanaan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian.
- H5: Diduga penyuluhan perpajakan, insentif pajak, pelayanan petugas pajak, pelaksanaan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak studi kasus pada KP2KP Pasir Pengaraian.

Metode Penelitian Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pasir Pengaraian beralamat di Jl. Panglima Awang No. 72 Pasir Pengaraian.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang mana artinya penelitian ini akan menggambarkan suatu objek penelitian dengan berupa kata-kata atau lisan dari beberapa individu tertentu (Sugiyono, 2019). Berdasarkan penelitian ini, maka nilai kualitatif tersebut diubah menjadi data kuantitatif, yaitu data-data yang digunakan berupa angka dari penyebaran kuesioner melalui google form.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 38.188 Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Rokan Hulu. Sampel dalam penelitian ini ditentukan metode Convenience Random Sampling. Teknik Convenience Random Sampling adalah teknik penentuan sampel secara bebas sekehendak peneliti (sugiyono, 2019). Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 396 Responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah informasi yang diperoleh dari informan berupa hasil kuesioner atau angket yang disebar. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait yang dibagikan secara online. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2019:199) kuesioner adalah metode pengumpulan data kepada responden untuk dijawab dengan cara memberi beberapa pertanyaan. Cara penyebaran kuesioner dalam

penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji t, uji F. Semua pengujian pada penelitian ini menggunakan software SPSS versi 18

Hasil dan Pembahasan Analisa Data Statistik Deskriptif

Hasil dari Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa jumlah sampel atau N data valid yang diteliti 396 sampel. Dari kemauan membayar pajak yang merupakan model dari variabel dependen diperoleh rata-rata sebesar 36,37 dengan nilai terendah sebesar 20 dan nilai tertinggi sebesar 40 dan standar deviasiasi sebesar 3,903. Variabel penyuluhan menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata (mean) 27,49, dan standar deviasi sebesar 2,594. Variabel insentif pajak menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata (mean) 16,71, dan standar deviasi sebesar 2,398. Variabel pelayanan petugas pajak menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 45, nilai rata-rata (mean) 40,19, dan standar deviasi sebesar 4,254. Variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata (mean) 24,81, dan standar deviasi sebesar 3,928.

Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan pengujian analisis diperoleh hasil:

$$Y = 4,460 + 0,481X_1 - 0,041X_2 + 0,463X_3 + 0,032X_4$$

Uji Kofesien Determinasi (R²)

Nilai R Square sebesar 0,548 atau 54,8%, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen sebesar 54,8%, sedangkan sisanya mampu diprediksi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti seperti pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman sanksi perpajakan.

Uji t

Hasil dari pengujian dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (7,026 > 1,96605) dengan signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H1 diterima artinya Penyuluhan Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil dari pengujian dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,633 < 1,96605) dengan signifikan $0,527 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H2 ditolak artinya Insentif Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil dari pengujian dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (12,260 > 1,96605) dengan signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H3 diterima artinya Pelayanan Petugas Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil dari pengujian dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,694 < 1,96605) dengan signifikan $0,488 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H4 ditolak artinya Pelaksanaan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Uji F

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai Fhitung 118,636 sedangkan Ftabel 2,394765 dilihat dari tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan $df_1 = 4$ $df_2 = 391$ maka tabel didapat $F(4;391) = 2,394765$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H_5 diterima artinya Penyuluhan perpajakan, insentif pajak, pelayanan petugas pajak, pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada KP2KP Pasir Pengaraian” dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyuluhan perpajakan dan pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Insentif pajak dan pelaksanaan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2. Penyuluhan perpajakan, insentif pajak, pelayanan petugas pajak, pelaksanaan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Saran

1. Dari penelitian ini, instansi pajak dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber literatur untuk mengetahui berbagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan (untuk kemudian dapat diimplementasikan) guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian insentif pajak dapat disosialisasikan lagi kepada wajib pajak agar bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian seperti pengungkapan sukarela dan kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman sanksi perpajakan. Sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dalam menjelaskan kewajiban perpajakan.
3. Wajib pajak seharusnya mengetahui atau memahami lagi mengenai perpajakan dan peraturan perpajakan, untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Daftar Pustaka

- Aprilia, E. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kepuasan Pelayanan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak*. Jurnal STIE Perbanas Surabaya.
- Arifin, A. F. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Perbanas Review, Vol. 1 No. 1.
- As'ari, N. G. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop*. Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 6 No. 6.
- Dewi, M. R. (2012). *Presepsi Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Fahmi, G. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Sunset Policy, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Uin Malang, Vol 01 No 01.
- Fikriningrum, W. K. (2012). *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*.
- Khasanah, S. N. (2013). *Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Yogyakarta.
- Listiana Andyastuti, T. A. (2013). *Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi*. Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya.
- Najib, D. F. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Oarnng Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan*.
- Napitulu, N. A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening* . Jom FEKON, Vol. 2 No. 2.
- Nugroho, E. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas* . UNY Repository.
- Pancawati Hardiningsih, N. Y. (2012). *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 1 126-142.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, A. W. (2016). *Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan*

Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal Riset Mahasiswa Accounting.

Sudharini, W. S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Yogyakarta: Penerbit Alfabet.

Yogatama, A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang.* Skripsi Universitas Diponegoro.